BAB IV

PRAKTIK GADAI *"RUTANG"* DI DESA UJUNG TERAN KECAMATAN MERDEKA KABUPATEN KARO SUMATERA UTARA DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM

A. Analisis Praktik Gadai *"Rutang"* di Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo Sumatera Utara

Praktik gadai *"rutang"* sudah menjadi kebiasaan masyarakat Desa Ujung Teran sejak dahulu.[69] Praktik gadai *"rutang"* ini pun merupakan penunjang perekonomian dalam rangka memenuhi kebutuhan serta menjadi salah satu solusi dalam menghadapi masalah keuangan bagi masyarakat Desa. Di sisi lain faktor geografis dan kebiasaan membuat praktik ini nyaman bagi masyarakat, dimana ladang adalah harta paling berharga mereka karena tinggal di daerah pegunungan, dan menyimpan emas merupakan kebiasaan masyarakat Karo sebagai investasi pribadi dan keluarga. Oleh karena itu, praktik ini menjadi langkah cepat dan solutif bagi mereka.

Tujuan atau motivasi para pihak dalam praktik gadai *"rutang"* beragam, para *rāhin* dikarenakan kebutuhan mendesak, seperti biaya pendidikan anak, modal untuk membuka lahan baru, biaya pernikahan anak, dan lain sebagainya.

Sedangkan motivasi *murtahin* adalah membantu dan ingin mendapatkan keuntungan dari praktik ini, karena *murtahin* tidak memiliki

[69] Sedap Sembiring, *Wawancara,* Desa Ujung Teran, 30 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

potensi rugi dalam praktik ini.[70] Bagi *murtahin*, ini merupakan kesempatan untuk mendapatkan penghasilan dari emasnya yang dipinjamkan yang kecil kemungkinan harga dan nilainya menyusut dan dari pengelolaan ladang yang menjadi barang gadaian.

Dalam gadai *"rutang"* ini tidak ada penyerahan sertifikat tanah yang dijadikan *marhun,* dan perjanjian juga hanya didasari surat pinjam meminjam yang dibuat sendiri oleh para pihak.

Walau tidak ada bukti perjanjian yang sah secara hukum positif, namun hingga kini belum ada transaksi gadai *"rutang"* yang menyebabkan konflik secara hukum antara para pihak, namun diselesaikan bersama secara musyarawarah yang bersifat kekeluargaan.[71]

Namun tidak bisa dipungkiri bahwa gadai *"rutang"* ini memberikan dampak negatif bagi salah satu pihak, karena praktik ini sangat menguntungkan *murtahin* yang tidak ada kemungkinan untuk rugi, selain itu *rāhin* terancam kehilangan ladang karena tidak mampu mengembalikan *marhun bih.*

Dalam praktiknya gadai *"rutang"* memiliki dua hal yang berbeda dengan praktik gadai secara umum, yaitu:

1. *Marhun bih* adalah emas murni;

[70] Mhd. Nasri Surbakti, *Wawancara,* Desa Ujung Teran, 28 Mei 2016.
[71] Arifin Nuh Purba, *Wawancara,* Desa Ujung Teran, 30 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. *Murtahin* berhak menguasai dan memanfaatkan *marhun* secara mutlak tanpa adanya bagi hasil dengan *rāhin*.

Pada sub bab berikutnya, kedua hal tersebut akan penulis analisis dalam perspektif hukum Islam.

B. Praktik Gadai *"Rutang"* di Desa Ujung Teran Kecamatan Merdeka Kabupaten Karo Sumatera Utara dalam Perspektif Hukum Islam

Pada sub bab ini penulis akan memaparkan analisis terhadap praktik gadai *"rutang"* dalam perspektif hukum Islam. Sebagaimana yang penulis jelaskan dalam sub bab sebelumnya bahwa gadai *"rutang"* ini memiliki dampak dan konsekuensi hukum Islam.

Secara *rukun* dan syarat, gadai *"rutang"* sudah memenuhi rukun dan persyaratan, namun yang perlu untuk dianalisisis adalah pemanfaatan *marhun* secara mutlak yang dilakukan oleh *murtahin* tanpa adanya bagi hasil dengan *rāhin.* Selain itu, *marhun bih* yang berupa emas sangat menguntungkan *murtahin,* karena harga emas selalu meningkat dan kecil kemungkinan menurun, jadi ketika emas dipinjamkan dan dikembalikan dalam tempo beberapa tahun, maka nilai emas tersebut akan semakin tinggi dan mahal.

Oleh karena itu, dalam transaksi gadai *"rutang"* ini tanpa adanya penyerahan manfaat dari *marhun* sekalipun, *murtahin* tidak akan rugi, karena piutang yang dimilikinya berupa emas dan akan dikembalikan berupa *emas* juga.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada sub bab ini penulis akan menyampaikan analisis dalam beberapa poin, berdasarkan *illat* yang ditimbulkan oleh transaksi gadai *"rutang"* di Desa Ujung Teran sebagai berikut:

1. **Melanggar Kaidah *"kullu qarḍin jarra manfa'atan fahuwa al-riba"***

   Dalam gadai *"rutang"* pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* secara mutlak tanpa adanya bagi hasil dengan *rāhin* merupakan tindakan yang melanggar asas-asas transaksi dalam hukum Islam. Memberi pinjaman adalah transaski sosial *(tabarru')* dan *rahn* bukanlah akad *tijāry* (komersil), melainkan akad *tabarru'* (sosial). Pengambilan keuntungan dari transaksi *tabarru'* merupakan tindakan yang mengandung *riba jahiliyah. Riba jahiliyah* dilarang karena terjadi pelanggaran kaidah *"kullu qarḍin jarra manfa'atan fahuwa al-riba"* (setiap pinjaman yang mengambil manfaat adalah riba).[72]

   Karena pada dasarnya, *rahn* berasal dari transaksi pinjam-meminjam atau *qardh,* dan keduanya merupakan akad-akad *tabarru'* (sosial).

2. **Melanggar Kaidah *"al ghunmu bil ghurmi wa al-kharaj bi al-ḍaman"***

   Dalam transaksi gadai *"rutang" murtahin* akan selalu untung dan tidak akan pernah mengalami kerugian, untung yang didapatkan dari harga emas yang menjadi *marhun bih* yang selalu meningkat dan dari

[72] Adiwarman A. Karim, *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan,* (Depok: Rajawali Press, 2014), 40.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemanfaatan ladang yang dijadikan *marhun.* Bahkan dalam jangka waktu tiga tahun, *murtahin* dapat memiliki keuntungan senilai *marhun bih* dari pemanfaatan marhun. Jadi *murtahin* akan memiliki keuntungan yang berlipat-lipat dalam transaksi ini, tidak dengan dengan *rāhin* yang memiliki potensi besar untuk merugi bahkan kehilangan ladangnya.

Hal tersebut melanggar kaidah untung muncul bersama resiko *(al ghunmu bil ghurmi)* dan hasil usaha muncul bersama biaya *(al-kharaj bi ḍaman).* Seperti yang dialami oleh Ngian Sitepu, dia menerima gadai *"rutang"* dengan jangka waktu 10 tahun, ladang seluas 5.000 M^2 dan memberikan pinjaman emas sebesar 30 *mayam.* Namun dalam jangka waktu tiga tahun saja, dia sudah mendapatkan kembali keuntungan sebesar emas yang dipinjamkan tersebut.[73]

Jadi dalam transaski ini terdapat ketidakadilan dalam transaksi, dimana hanya *murtahin* yang memiliki potensi untuk mendapatkan keuntungan dan tidak memiliki potensi kerugian sebagaimana yang dialami oleh *rāhin.*

3. **Memanfaatkan *Marhun* Sebesar Biaya Operasional**

Jumhur ulama berpendapat bahwa *murtahin* tidak boleh memanfaatkan *marhūn.* Adapun hadits yang menjelaskan bolehnya memanfaatkan hewan yang digadaikan dengan menaiki dan memerah susunya sesuai dengan kadar pemberian makanan kepada hewan tersebut

[73] Ngian Sitepu, *Wawancara,* Desa Ujung Teran, 28 Mei 2016.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(biaya perawatan), maka mereka menginterpretasikannya dalam konteks jika *rāhin* tidak bersedia untuk memenuhi biaya kebutuhan *marhūn* adalah *murtahin*, maka jika begitu, *murtahin* boleh memanfaatkannya sesuai dengan kadar pemberian makan kepada hewan yang digadaikan tersebut yang telah ia keluarkan.[74]

Dalam gadai *"rutang" murtahin* memanfaatkan dan mengambil keuntungan secara mutlak tanpa adanya bagi hasil dengan *rāhin,* selain itu tidak ada biaya operasional untuk perawatan *marhun* yang harus dikeluarkan oleh *murtahin.* Hal ini tentu menyalahi hadits yang membolehkan pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* selama yang diambil manfaatnya sesuai dengan biaya operasional atau biaya perawatan *marhun* yang dikeluarkan oleh *murtahin,* sedangkan selebihnya adalah hak *rāhin,* karena *marhun* adalah milik *rāhin* dan *rahn* tidak menjadikan *marhun* berpindah kepemilikan ketika diserahkan kepada *rāhin.* Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah Saw bersabda:

لاَيَغْلُقُ الرَّهْنُ مِنْ صَاحِبِهِ اَلَّذِيْ رَهَنَهُ, لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ.

"Barang yang digadaikan tidak dipisahkan kepemilikannya dari pihak yang memilikinya yang telah menggadaikannya, bagi pihak yang menggadaikan kemanfaatan barang yang digadaikan dan menjadi tanggungannya pula biaya pemeliharaan barang yang digadaikan.

[74] Wahbah Zuhaily, *Fiqih Islam wa Adillatuhu,* (Jakarta: Gema Insani, 2011), 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Memanfaatkan *Marhun* atas Izin *Rāhin*

Salah satu yang membuat perbedaan pendapat dalam pemanfaatan *marhun* oleh *murtahin* adalah pemanfaatan atas izin *rāhin.* Namun ulama berbeda pendapat akan hal tersebut. Menurut sebagian ulama Hanafiyah, *murtahin* boleh memanfaatkannya secara mutlak. Namun ada sebagian lagi yang melarangnya secara mutlak karena itu adalah *ribā* atau mengandung kesyubhatan *ribā*, sedangkan izin atau persetujuan tidak bisa menghalalkan *ribā* dan tidak pula sesuatu yang mengandung syubhat *ribā.* [75]

Dalam gadai *"rutang"* walaupun di dalam perjanjian dipersyaratkan penyerahan pemanfaatan *marhun* kepada *murtahin* dan disetujui oleh *rāhin,* namun tetap saja mengandung *riba.* Sedangkan izin atau persetujuan tidak bisa menghalalkan *ribā* dan tidak pula sesuatu yang mengandung syubhat *ribā.*

Sebagian lagi yang mengklasifikasi, yaitu apabila di dalam akad disyaratkan *murtahin* boleh memanfaatkan *marhūn*, maka itu adalah haram, karena itu adalah *ribā*. Namun, jika itu tidak disyaratkan dalam akad, maka itu boleh, karena hal itu berarti adalah bentuk *tabarru'* (derma) dari *rāhin* untuk *murtahin.*

Jika mengacu kepada pendapat di atas, gadai *"rutang"* tetap mengandung *riba,* karena dipersyaratakan di akad yang tertulis di surat perjanjian.

[75] Ibid., 125.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini juga diperkuat dengan sabda Rasulullah bahwa, *"wa al-muslimūna 'alā shurūtihim illā sharṭan ḥarrama ḥalālan aw aḥalla ḥarāman".* Jika kita telaah dari hadits ini, *"wa al-muslimūna 'alā shurūtihim"* maka ketika para pihak bersepakat dimana *rāhin* mendapatkan *marhun bih* dan *murtahin* boleh memanfaatkan *marhūn,* sehingga terlihat kesepakatan mereka adalah saling ridho serta mengindikasikan bahwa praktek ini bukanlah *ribā*, namun tetap saja bahwa kesepakatan ini tidak menjadikan praktik ini boleh dilakukan karena dalam potongan hadis berikutnya dikatakan bahwa *"illā sharṭan ḥarrama ḥalālan aw aḥalla ḥarāman, kecuali menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal".* Sehingga tetap saja praktek ini mengandung *ribā* karena kesepakatan kedua belah pihak dari persyaratan itu tetap saja tidak menghilangkan aspek *ribā* yang ada di dalamnya.

5. Manfaat dan *Mafsadat* Gadai "*Rutang*"

Gadai *"rutang"* memiliki manfaat dan mafsadat, diantara manfaatnya adalah membantu sesama ketika kesulitan ekonomi atau membutuhkan harta. Namun *mafsadat* yang ditimbulkan jauh lebih besar dari manfaat yang diberikan.

Diantara *mafsadat* yang ditimbulkan adalah membuat *rāhin* tidak produktif, karena akan terlena dengan emas pinjaman yang dimiliki. Selain itu, sebagaimana pengakuan *rāhin,* bahwa penggunaan *marhun* lebih kepada

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

hal-hal konsumtif, bukanlah pada sektor-sektor produktif yang dapat membantu *rāhin* menyelesaikan permasalahan perekonomiannya ke depan.

Di sisi lain, sebagaimana pengakuan *murtahin,* bahwa mereka sangat berharap ketika *rāhin* kesulitan melunasi hutang dan *rāhin* meminta emas tambahan kepada *murtahin,* sehingga pada akhirnya jumlah emas yang dipinjam senilai dengan ladang yang dijadikan *marhun bih.* Jika hal ini terus terjadi, maka ladang-ladang yang ada di desa terebut akan dikuasai oleh orang-orang kaya saja, yaitu mereka yang memiliki emas, dan orang-orang yang membutuhkan akan kehilangan ladang mereka.

Penulis berpendapat bahwa *mafsadat* yang ditimbulkan oleh transaksi gadai *"rutang"* lebih besar daripada manfaat yang ditimbulkan, dan transaksi seperti itu haruslah ditinggalkan. Sebagaimana kaidah "*Menghilangkan mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat".*

Berdasarkan analisis di atas, maka transaksi gadai *"rutang"* tidak sesuai dengan hukum Islam, oleh karena itu pada dasarnya transaksi ini tidak diperbolehkan dalam Islam. Sebagaimana analisis penulis di atas, bahwa gadai *"rutang"* menyalahi kaidah-kaidah dalam *fiqih muamalah,* seperti kaidah *"kullu qarḍin jarra manfa'atan fahuwa riba"* dan kaidah "*al ghunmu bil ghurmi wa al-kharaj bi dhaman".* Di sisi lain, *mafsadat* yang ditimbulkan oleh transaksi ini jauh lebih besar daripada manfaat yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

diberikan. Selain itu transaksi ini juga tidak sesuai dengan serta Al-Quran dan hadits Rasulullah Saw, karena mengandung *riba jahiliyah* di dalamnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id